

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA
WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PT. KUSUMAHADI SANTOSA SOLO)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SITI ZULFA
9638 2634

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. SYAFAUL MUDAWWAM, MA., MM.
2. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JÂMI'AH AL-ISLÂMIYYAH AL-HUKÛMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M / 1422 H**

ABSTRAK

Sebuah perusahaan sebagai subyek hukum yang memiliki hubungan Hukum dengan pekerja wanita, seyogyanya memberikan fasilitas berupa waktu istirahat atau cuti bagi tenaga kerja wanita yang sedang mengalami masa-masa sesuai kodratnya, yang merupakan hak bagi tenaga kerja wanita dan kewajiban bagi perusahaan atau majikan. Di PT Kusumahadi Santosa Solo, perjanjian kerja dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja wanita, agar kepentingan para pihak yang menyangkut hak dan kewajiban dapat terlindungi dan untuk menghindari adanya eksplorasi tenaga kerja, agar tercipta ketenangan kerja dan peningkatan produksi. Namun upaya itu belum diatur secara tertulis, perusahaan memberikan kebijakan berdasar kelayakan, tanpa menuliskannya dalam sebuah perjanjian atau aturan perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menerapkan hukum pada kasus ini digunakan pendekatan normative, dan menganalisis data yang dapat dihimpun menggunakan metode induktif.

Perjanjian kerja yang dilaksanakan di PT Kusumahadi Santosa Solo adalah sebuah kebijakan perusahaan berdasarkan ketentuan Hukum, yang dalam Hukum Islam merupakan transaksi ijarahyakni ijarah ‘ala al-a’mal atau sewa menyewa tenaga manusia untuk bekerja. Dalam implementasinya terhadap tenaga kerja wanita, beberapa ketentuan dan peraturan tidak dibuat secara baku dan tidak tertulis di dalam KKB sehingga belum mencapai arah kesempurnaan, sehingga berakibat mudah terjadi pengingkaran dan penyimpangan, dimana posisi tenaga kerja wanita menjadi lemah secara Hukum. Secara umum perjanjian kerja di PT Kusumahadi Satosa Solo dalam perspektif Hukum Islam adalah abash akan tetapi dalam kasusnya masih belum mencapai arah kesempurnaan.

Key word: **perjanjian kerja, tenaga kerja wanita**

NOTA DINAS

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudari
Siti Zulfa
Lamp: 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Zulfa
Nim/Fak : 9638 2634

Jurusan : Muamalat

yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam", sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2001 M
16 Shafar 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Syafa'ul Mudawwam, MA., MM.
NIP. 150 240 221

NOTA DINAS

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi saudari
Siti Zulfa
Lamp: 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Zulfa
Nim/Fak : 9638 2634
Jurusan : Muamalat


yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam", sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2001 M
16 Shafar 1422 H

Pembimbing II



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Kusumahadi Santosa Solo)

Yang Disusun Oleh :

SITI ZULFA
NIM. 9638 2634

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Shafar 1422 H/ 23 Mei 2001 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Juni 2001



KETUA SIDANG

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

SEKRETARIS SIDANG

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. 150 253 887

Pembimbing I

Drs. H. Syafaal Mudawwam, MA., MM
NIP. 150 240 221

Pembimbing II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. H. Syafaal Mudawwam, MA., MM
NIP. 150 240 221

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Sa`	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ܶ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ܲ	Koma di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal

ا = a

ي = i

و = u

b. Vokal panjang

أ = ā

إ = ī

ؤ = ū

c. Vokal ganda

أى = ai

إي = ī

ؤو = ū

3. Ta'Marbutah

a. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka translitersinya /t/. Contoh: بِدَائِيْتُ الْجَهَادَ: *Bidayatul-Mujtahid*. حِجَّةُ الْاسْلَام : *hijjatul-Islam*

b. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka translitersinya adalah /h/. Contoh: الْأَجَارَة : *al-Ijarah*.

4. Hamzah

- a. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Contoh: الْأَعْالَى : *a'mal*.
- b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof. Contoh: أُولَئِيْكَ : *auliya'*.
- c. Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Contoh: وَانْفَقُوا : *waanfiqu*.
- d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof. Contoh: اسْتَأْجَرُوا : *ista'jarhu*.

5. Saddah (tasydid)

Saddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda saddah itu. Contoh: المُنَوَّرٌ : *munawwir*.

6. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariah ditulis al. Contoh: الْبَقَرَةُ : *al-Baqarah*.
- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf al diganti dengan huruf Syamsiyah yang bersangkutan. Contoh: النَّسَاءُ : *an-Nisa'*.

7. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan menurut kata aslinya.

Contoh: الْإِجَارَةُ عَلَى الْأَعْالَى : *ijarah 'ala al-A'mal*.
Al-Jami` li-Ahkami al-Qur'an : *Al-Jami` li-Ahkami al-Qur'an*.

Pedoman transliterasi Arab Latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 th. 1987 No: 05436/U/1987.

KATA PENGANTAR

اَنْ اَحَدُ اللَّهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اَلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ
الْأَلْمَاءُ وَاصْحَابِهِ وَجَمِيعَتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penyusun panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Demikian pula salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari tidak dapat terselesaikan tanpa adanya motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan ketulusan hati penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawwam, MA., MM., pembimbing I, dan Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan berkenan membimbing penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Bambang SR. MBA., selaku pimpinan perusahaan PT. Kusumahadi Santosa yang telah memberikan ijin dan waktu selama penelitian di PT. Kusumahadi Santosa.

4. Semua teman, sahabat dan mereka yang tangannya selalu tengadah dalam do'a dan hatinya penuh keikhlasan dalam membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun, sehingga terselesaiannya skripsi ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun memohon, agar rahmat dan berkah-Nya dilimpahkan kepada semua pihak yang telah membantu sebagai imbalan yang semestinya. Semoga Allah SWT berkenan mengampuni segala khilaf, dan hanya atas ridhaNya pula penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dan terakhir penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini akan menambah wawasan keilmuan di bidang muamalat.

Yogyakarta, 26 April 2001 M
1 Shafar 1422 H

Penyusun

(Siti Zulfa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistemetika Pembahasan.....	20

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perjanjian Kerja	24
B. Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	30

C. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	33
D. Ketentuan-ketentuan Pokok Bagi Tenaga Kerja Wanita.....	35
BAB III : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA DI PT. KUSUMAHADI SANTOSA SOLO	
A. Sistem Ketenagakerjaan, dan Perjanjian Kerja yang Dibuat Perusahaan.....	41
B. Syarat-syarat Perjanjian kerja di PT. Kusumahadi Santosa Solo	46
C. Unsur-unsur Perjanjian Kerja di PT. Kusumahadi Santosa Solo	48
D. Ketentuan-ketentuan Pokok Bagi Tenaga Kerja Wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo.....	54
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA DI PT. KUSUMAHADI SANTOSA SOLO	
A. Sistem Perjanjian Kerja	59
B. Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	65
C. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	71
D. Ketentuan-ketentuan Pokok Bagi Tenaga Kerja Wanita.....	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama`/Sarjana
3. Guide Interview
4. Rekomendasi Penelitian
5. Surat Keterangan Pra Penelitian Dan Penelitian
6. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling baik. Kebaikan disini dapat disimpulkan dari fitrah dan identitasnya yang lebih dari pada makhluk lain, yakni adanya daya fikir dan naluri. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berinteraksi dengan sesamanya, ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain sesama manusia. Dengan bergotong royong, kebutuhan manusia dapat terpenuhi.¹⁾ Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itulah manusia melakukan berbagai aktifitas yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja.

Islam memandang bekerja adalah suatu fitrah dan sekaligus merupakan satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan derajat dirinya sebagai “abdullah” yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan dari Allah SWT.²⁾ Dengan kemuliaan yang telah diberikan sebagai identitas diri, maka Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

¹⁾ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha cet. 2 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) hlm. 72.

²⁾ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995) hlm. 2.

sebagai tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dunia ni maupun yang hanya berupa amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah.

Ini sejalan dengan firman Allah :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فِسِيرِيَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسْتَرْدُونَ
إِلَى عِلْمِ الْخَيْرِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

³⁾

Islam berdasar pada kemerdekaan setiap hak, mengenal adanya pembagian kerja, dan fitrah perbedaan bakat serta kecenderungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian, membuat masing-masing manusia menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya.

⁴⁾

قُلْ كُلُّ نَعْمَلٍ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرِيقُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَبِيلًا

Adanya fitrah perbedaan inilah yang menjadi titik tolak dari kebijakan-kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Satu hal yang memudahkan terwujudnya kemerdekaan memilih kerja bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan.

Secara tegas dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 di sebutkan bahwa :

“ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara baik pria maupun wanita berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan berpenghasilan yang memberikan kesejahteraan. Perluasan kerja itu sendiri

³⁾ At-Taubah (9) :105

⁴⁾ Al-Isra' (17) : 84

bukanlah merupakan masalah yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan sektor lainnya di luar bidang ketenagakerjaan.⁵⁾

Dalam kaitannya dengan fungsi wanita sebagai pekerja tidak dapat di kesampingkan dari peranan sebagai sumber regenerasi yang menuntut adanya peran serta semua pihak, termasuk peran serta pengusaha sebagai pemberi kerja, agar keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat terjamin. Sifat-sifat alami yang tercipta pada wanita (haid, hamil, melahirkan) sebagai pekerja, harus diimbangi dengan pemberian hak-hak yang secara normatif diatur, dalam hal ini melalui undang-undang dan perjanjian kerja yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Sebuah perusahaan, yang dalam hal ini sebagai fihak atau subyek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan pekerja wanita, seyogyanya memberikan fasilitas berupa waktu istirahat atau cuti bagi tenaga kerja wanita yang sedang mengalami masa-masa sesuai kodratnya. Waktu istirahat atau cuti tersebut merupakan hak bagi tenaga kerja wanita dan kewajiban bagi perusahaan atau majikan.

Sebagaimana di PT Kusumahadi Santosa Solo, perjanjian kerja dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja wanita, hal ini agar kepentingan para pihak yang menyangkut hak dan kewajiban dapat terlindungi dan untuk menghindari adanya eksplorasi tenaga kerja, sehingga tercipta ketenangan

⁵⁾ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998) hlm.146.

kerja serta peningkatan produksi, di sisi lain perusahaan tidak membuat peraturan tersendiri bagi tenaga kerja wanita, namun upaya untuk melindungi hak dan kewajiban bagi tenaga kerja wanita, dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan yang tidak diatur secara tertulis, seperti tidak ada batas yang jelas bagi tenaga kerja wanita untuk mengambil cuti melahirkan. Dalam hal ini perusahaan hanya memberikan kebijakan-kebijakan berdasarkan kelayakan, tanpa menuliskannya dalam sebuah perjanjian atau peraturan perusahaan.⁶⁾

Dalam kasus semacam itu batas-batas hak dan kewajiban belum sepenuhnya terjamin dalam perjanjian kerja yang dibuat. Kondisi demikian akan membawa akibat, mudah terjadi pernyimpangan terhadap hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun oleh tenaga kerja .

Pentingnya peraturan perusahaan yang dibuat secara tertulis, merupakan legitimasi atas hak dan kewajiban yang telah disepakati antara perusahaan dengan tenaga kerja di luar undang-undang yang dalam hukum positif dikenal dengan *perjanjian kerja* dan dalam hukum Islam dikenal dengan adanya akad *ijārah 'ala al-A'mal*.

Hukum Islam disyari'atkan dengan tujuan syar'i nya yang jelas. Tujuan globalnya adalah "untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat."⁷⁾ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

⁶⁾ Wawancara dengan Bpk. Sriyanto, bag. Personalia tanggal 20 Januari 2001.

⁷⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wawanasa Ilmu, 1997), hlm.125.

8)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dengan bertitik tolak pada kaidah pokok pembentukan hukum Islam yang demikian itulah, melalui studi observatif ini penyusun mencoba atau bermaksud mengetahui lebih dalam lagi tentang tinjauan hukum Islam mengenai masalah di atas. Pembahasanya diarahkan kepada pemahaman serta analisis terhadap kebijakan dan implementasi perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo, berkenaan dengan relevasinya terhadap hukum Islam.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan pembahasan ini, PT. Kusumahadi Santosa Solo, sebagai sampel penelitian, adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang tekstil, merupakan salah satu anak perusahaan dari grup PT. Batik Danarhadi yang mempunyai tenaga kerja wanita di atas seratus orang.

Dari uraian di atas, penyusun dapat mengambil suatu latar belakang masalah, yang akan menjadi landasan untuk pembahasan selanjutnya tentang persoalan ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja wanita.

B. Pokok masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang ada penyusun

⁸⁾ Al-Anbiya (21) : 107.

merumuskan pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan skripsi sebagai berikut :

“Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan dan implementasi perjanjian kerja serta akibat hukumnya bagi tenaga kerja wanita di PT Kusumahadi Santosa Solo?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah memperhatikan latar belakang dan pokok masalah, yang akan menjadi tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan dan implementasi perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo.
2. Untuk mengetahui status hukum terhadap masalah tersebut, ditinjau dari hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai kontribusi pemikiran baru pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan bidang ketenagakerjaan kaitannya dengan masalah perjanjian kerja, serta relevansinya terhadap hukum Islam.
2. Sebagai bahan perbandingan dari apa yang telah dipelajari dari teori-teori, dengan praktik yang terjadi pada masyarakat, dihubungkan dengan penelitian tersebut.
3. Memberi arahan-arahan yang lebih kongkrit tentang ketenagakerjaan.

D. Telaah Pustaka

Bekerja adalah suatu bentuk aktifitas yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan dalam mencapai tujuannya itu manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT.⁹⁾

Mengingat akan kewajiban bagi setiap muslim untuk bekerja, maka Islam telah memberikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sebagaimana dengan masalah yang menjadi topik bahasan dalam penyusunan skripsi ini yakni hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja wanita dalam hal perjanjian kerja.

Masalah tenaga kerja wanita telah dibahas dalam beberapa buku, diantaranya buku karangan Sri Warjiati yang berjudul *Hukum Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, yang menjelaskan tentang pekerja wanita dalam konteks hukum positif, juga problem dan perlindungan pekerja wanita, di samping itu dalam buku ini dikemukakan bahwa undang-undang tidak melarang mempekerjakan wanita dalam suatu pekerjaan, hanya membatasi dengan memperhatikan kondisi fisik serta untuk menjaga kesehatan dan kesusilaan. Penjelasan serupa dikemukakan oleh Shanty Dellyana dalam bukunya *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Hanya saja pembahasan dalam buku ini penekanannya lebih pada wanita dalam pengertian umum. Meski dalam bab

⁹⁾ Toto Tasmara, *Etos Kerja*, hlm. 10.

V mengenai kedudukan dan peranan wanita di dalam hukum dan masyarakat dijelaskan juga tentang perlindungan kerja wanita. Kemudian satu buku lagi yang membahas mengenai wanita sebagai pekerja adalah buku yang berjudul *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* karangan Victor Situmorang, mengenai kedudukan wanita di mata hukum secara umum dijelaskan dalam bab IV, hanya saja pada akhir penulisan dalam buku ini terdapat kesimpulan bahwa wanita pekerja dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu, mereka yang mencari pekerjaan sekedar untuk menyalurkan hobi atau pengembangan bakat dan karier, dan mereka yang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karena tekanan ekonomi. Di sisi lain faktor keadaan yang bersifat kodrat dan fitrah tetapi harus dipertimbangkan.

Pembahasan yang tidak jauh berbeda terdapat dalam beberapa tulisan dalam buku *Rekonstruksi Fiqh Perempuan* yang diedit oleh M. Hajar Dewantoro dan Asmawi, diantaranya adalah tulisan Huzaemah T. Yanggo, mengenai *Konstruksi Fiqh Wanita dalam Peradaban Masyarakat Indonesia modern*, dan tulisan Siti Ruhaini Dzuhayatin mengenai *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*. Perbedaan pembahasan dalam buku ini dengan buku sebelumnya, bahwa pada buku ini pembahasannya dalam konteks hukum Islam, sedangkan buku sebelumnya berdasarkan hukum positif. Mengenai masalah cuti reproduksi yang merupakan salah satu hak yang seharusnya diperoleh wanita, baik dalam ibadah maupun dalam keseharian termasuk dalam aktifitas perkerjaan

dibahas oleh Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*.

Masalah yang berkaitan langsung dengan tenaga kerja wanita dalam topik pembahasan skripsi ini adalah masalah perjanjian kerja. Beberapa literatur yang dijadikan rujukan dalam masalah ini antara lain buku karangan FX. Djuniialdi yang berjudul *Perjanjian Kerja* yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya sebab yang menjadi obyek dari perjanjian kerja bukan benda melainkan manusia. Buku-buku lain yang pembahasannya tidak jauh berbeda yakni hukum ketenagakerjaan yang meliputi pengertian perjanjian kerja, pihak-pihak dan obyek perjanjian kerja diantaranya buku karangan Subekti yang berjudul *Hukum Perjanjian*, kemudian A. Ridwan Halim dan Sri Subiyandini Gultom dalam buku *Sari Hukum Perburuhan Aktual* dan Imam Supomo dalam dua karangannya *Pengantar Hukum Perburuhan* dan *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Serta Sendjun H. Manulang dalam karangannya *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* dan buku karangan Koko Kosidin yang berjudul *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*.

Tujuan dari perjanjian kerja adalah agar terjadi hubungan yang harmonis antara buruh dan majikan. Di dalam perjanjian kerja termuat hak dan kewajiban bagi majikan juga bagi pekerja yakni kewajiban untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan hak atas pekerjaanya di antaranya

adalah upah, hal-hal tersebut dibahas dalam buku *sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam* karangan Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, sedangkan buku yang secara khusus membahas mengenai perjanjian kerja dalam konteks hukum Islam adalah buku karangan Chairuman Pasaribu dan Suchrawardi K. Lubis yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Dalam buku ini dijelaskan mengenai maksud dari sebuah akad adalah janji setia kepada Allah dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari, selain itu juga terdapat penjelasan tentang dasar hukum perjanjian kerja dan syarat-syaratnya dalam bab XIX, sedang buku-buku yang cukup luas pembahasannya mengenai perjanjian kerja menurut hukum Islam adalah buku-buku karangan Azhar Basyir, diantaranya buku *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filosafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* yang secara umum menjelaskan tentang azas-azas mu'amalah dalam Islam dan hubungan kerja serta perjanjian kerja dalam Islam, juga dalam buku *Sistem Ekonomi Islam* yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan buku karangan Azhar Basyir di atas. Secara lebih terperinci dan mendetail masalah perjanjian kerja di bahas dalam dua buku Azhar Basyir yang lain yakni dalam buku *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah* dan buku *Azas-azas Hukum Muamalat*. Dalam dua buku ini dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah termasuk perjanjian ijarah atau sewa-menyeWA yakni sewa-menyeWA tenaga manusia, yang kemudian diperjelas lagi dengan pembahasan mengenai akad yang merupakan perikatan ijab dan

qabul menurut cara yang dibenarkan syara' dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan, di samping itu dijelaskan pula mengenai pembentukan akad, syarat, hukum, tujuan, dan macam akad.

Dari kalangan mahasiswa, Sri Asnuriningsih dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Pada Yayasan Apikri Kabupaten Dati II Bantul Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2000, membahas masalah perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita, yang dianalisis berdasarkan hukum positif yang penekanannya lebih pada pembahasan mengenai hak-hak bagi pihak tenaga kerja.

Dengan demikian penelitian secara khusus terhadap perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo dalam perspektif hukum Islam, sampai saat ini belum pernah dilakukan, dan kebijakan - kebijakan yang ditempuh perusahaan serta implementasi perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita perlu ditinjau lagi, sudah benarkah cara yang ditempuh menurut hukum Islam dan bagaimana status hukum dari permasalahan tersebut, sedangkan buku yang menjadi standar acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dan *Fiqih al-Islami wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili. Di dalam kedua buku tersebut dibahas mengenai bentuk mu'amalah dengan penjelasan terperinci dan mudah untuk dipahami.

Salah satu bentuk mu'amalah yang disyari'atkan Islam adalah ijarah, yakni transaksi sewa menyewa atau jual beli manfaat dari suatu benda, binatang atau tenaga manusia, dengan memberikan upah sebagai ganti atau pembayaran. Dari pengertian tersebut dapat diambil relevansinya terhadap pembahasan skripsi ini yakni sewa menyewa tenaga manusia atau perjanjian kerja. Untuk itu penyusun sengaja mengambil teori-teori tentang ijarah yang ada dalam kedua buku tersebut sebagai standar acuan. Hal ini karena teori-teori yang ada dipandang lengkap dan representatif untuk diaplikasikan dalam pembahasan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Tenaga kerja tidak terkecuali tenaga kerja wanita merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu, mereka harus dijamin hak dan kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya. Tenaga kerja wanita yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi penting dalam upaya peningkatan produksi. Selain itu mereka juga merupakan *human resources*, sumber daya manusia yang nilai investasinya melebihi apapun.

Aktivitas wanita sebagai pekerja dalam perspektif agama tidak ada persoalan. Adanya perintah dalam al-Qur'an untuk bekerja tidak membedakan pria dan wanita, keduanya memiliki kesempatan sama berlomba-lomba beramal shaleh. Kaitannya dengan hal ini, bekerja harus dimaknai sebagai bagian dari amal shaleh yang harus dijalankan oleh

ahlinya, baik pria maupun wanita. Untuk itu, kebutuhan aktualisasi seorang wanita dijamin oleh al-Qur'an :

فَاسْتَجِابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّ لَا يَضْرِعُ عَلَىٰ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثِيٍّ بِعِصْدَكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

(10)

Islam tidak menghalangi wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai keahliannya, bila ia mampu dan sanggup, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, juga tidak mendatangkan hal-hal yang negatif terhadap diri dan agamanya.

Perluasan kesempatan kerja bagi seorang wanita seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Ketentuan mengenai prinsip nondiskriminasi berdasarkan kelamin.
2. Kelayakan suatu pekerjaan bagi seorang wanita berdasarkan fitrah dan kodratnya.
3. Hak dan kewajiban bagi seorang wanita sebagai pekerja.¹¹⁾

¹⁰⁾ Ali Imran (3) : 195

¹¹⁾ Yusuf Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, alih bahasa Moh. Sri Sudahri, A. Entin Rani'ah Ramelan (Jakarta : Al-Kausar, 1996) hlm. 241-244. Dikutip pula dari makalah Huzacmah T. Yanggo dalam buku *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Ed. M. Hajar Dewantoro Asmawi, (Yogyakarta : t. n. p, 1998), hlm. 93.

Untuk tujuan maslahah, maka segala kemadharatan harus dicegah, hal ini sesuai kaidah :

13)

الضراريز الـ

Dalam kaitannya dengan masalah perjanjian, legalitas dari hak dan kewajiban adalah nilai penting, guna menghindari ketidakseimbangan yang bersifat eksploratif. Keharusan bagi setiap umat Islam untuk selalu menunaikan akad atau perjanjian yang dibuat melahirkan satu bentuk ketaatan, dalam Islam sendiri merupakan suatu kewajiban, di mana sebuah janji dapat dihukumi sebagai suatu hutang yang harus ditunaikan.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَيْنُكُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبَ بَيْنَكُمْ
14) كاتب بالعدل

Nilai substansial yang dapat diambil dari penunjukan ayat tersebut adalah sikap antisipatif terhadap segala akibat hukum yang timbul dari adanya akad (mu'amalah), dalam hal ini perjanjian kerja merupakan suatu tindakan yang bersifat preventif terhadap akibat hukum yang timbul dari adanya hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerjanya. Dengan demikian sudah seharusnya suatu perjanjian kerja dibuat secara tertulis.

Dalam perjanjian kerja memuat hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak . Hal ini berarti para pekerja berhak memperoleh hak-

¹³⁾ Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadair* (t. t. p. t. n. p. 384 H/1965 M), hlm. 59 – 60.

¹⁴⁾ Al-Baqarah (2) : 282.

haknya, material maupun spiritual. Hak-hak material berupa upah, tunjangan, penghargaan atas prestasi kerja serta kebutuhan-kebutuhan primer lainnya, sedangkan hak-hak spiritual berupa jaminan keselamatan, hak cuti, kesempatan beribadah, istirahat dan sebagainya. Pihak pengusaha juga mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan, selain itu juga mempunyai tanggung jawab individual maupun sosial terhadap pekerja dan masyarakatnya.

Tanggung jawab bersama antara tenaga kerja dengan perusahaan terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ كَمْ لَعْ وَ كُلُّ كَمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رِعْيَتِهِ

¹⁵⁾

Muatan yang terkandung dari hadis tersebut adalah bahwa masing-masing pihak baik perusahaan maupun tenaga kerja, memiliki tanggung jawab, dalam hal ini kesesuaian antara hak tenaga kerja berupa upah dengan kewajibannya berupa pekerjaan yang optimal, dan hak perusahaan berupa hasil pekerjaan yang berkualitas dengan kewajibannya untuk memberikan hak-hak bagi tenaga kerja secara adil. Pesan tanggung jawab tersebut merupakan nilai fundamental yang dikehendaki dalam setiap hubungan antar sesama manusia termasuk dalam hal perjanjian kerja.

Dalam hukum Islam, perjanjian kerja adalah salah satu bentuk mu'amalat atau interaksi manusia dengan sesamanya yakni bentuk transaksi

¹⁵⁾ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhariy Al-Ja'fiy. *Sahih Al-Bukhariy, Kitab Al-Ahkam* (Beirut : Dar al Fikr, 1401H/1981), VIII : 104. Hadis riwayat Bukhariy dari Isma'il dari Malik dari Abdillah bin Dinar dari Abdillah bin 'Umar.

mu'awadah atau transaksi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Transaksi yang dimaksud terjadi apabila seorang tenaga kerja berjanji untuk bekerja pada majikan atau perusahaan, dan majikan atau perusahaan tersebut menyediakan pekerjaan dengan memberikan upah, sehingga antara perusahaan dengan tenaga kerja terjadi hubungan kerja. Hubungan kerja semacam ini dalam Islam disebut sebagai *ijārah 'ala al-A'mal*¹⁶⁾ atau sewa menyewa tenaga manusia untuk bekerja.

Secara umum sebuah transaksi sewa menyewa atau ijarah dapat dipandang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁷⁾

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna sesuatu yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Barang atau sesuatu yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'.
4. Sesuatu yang disewakan berikut manfaatnya dapat diserahkan.

Dan Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan, di samping syarat yang lain, satu hal lagi yang menjadi syarat *ijārah* yakni :

5. Manfaat, adalah hal yang mubah dan halal.¹⁸⁾

Syarat-syarat tersebut harus ada dalam sebuah transaksi atau akad sewa menyewa yang selanjutnya akan disesuaikan dalam proses analisis terhadap implementasi hukum Islam, pada pelaksanaan perjanjian kerja

¹⁶⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dar al Fikr, 1989) IV : 766.

¹⁷⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki(Bandung, PT. Al Ma'arif 1987), 13: 12 – 13.

¹⁸⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 731.

bagi tenaga kerja wanita yang sudah dilaksanakan di PT. Kusumahadi Santosa Solo, sehingga dapat diketahui akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian kerja yang sudah berjalan bagi tenaga kerja wanita, yang akhirnya hal tersebut akan menjadi jawaban atas persoalan pokok yang ada.

Dengan demikian, uraian dan alasan-alasan tersebut dipandang relevan sebagai landasan dan kerangka teori dalam pembahasan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun melakukan penelitian yakni penelitian lapangan atau *field research*, dengan mempelajari secara intensif tentang keadaan dari lapangan penelitian.¹⁹⁾ Lapangan penelitian yang dimaksud adalah PT. Kusumahadi Santosa Solo.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*,²⁰⁾ yaitu penjelasan konsep perjanjian kerja dalam teori *ijārah* dilanjutkan pemaparan dan gambaran pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita di PT. Kusumahadi Santosa untuk kemudian dibahas dan dianalisis menuju kepada kesimpulan dalam perspektif hukum Islam.²¹⁾

¹⁹⁾ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 22.

²⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI press, 1986) hlm. 50.

²¹⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hlm. 9.

3. Teknik pengumpulan data

a. *Observasi* sebagai metode ilmiah. *Observasi* biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena dan fakta yang diteliti.²²⁾ Pada proses ini penyusun melakukannya baik dengan cara terlibat langsung maupun tidak, dalam mengamati dan mencatat fenomena maupun fakta yang ditemui di lingkungan kerja tenaga kerja wanita berkaitan dengan permasalahan yang ada, sehingga dapat memperoleh hasil yang akurat

b. Wawancara

yaitu, mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²³⁾ Adapun responden dan informan di sini prosentasenya berjumlah 11,3 % dari populasi yang ada, terdiri dari pengusaha dan tenaga kerja wanita, meliputi tenaga kerja produksi, karyawan kantor, dan pengurus SPSI. Wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara bebas terpimpin,²⁴⁾ dimana pewawancara memberikan sederetan pertanyaan baik tertulis maupun tidak dengan mengingat data yang akan dikumpulkan.

c. Dokumentasi.

yaitu, dengan melihat data-data tertulis, seperti peraturan-peraturan dan kesepakatan kerja bersama.

²²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid II (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, 1980) hlm. 136.

²³⁾ Masri Singarimbun, Sofyan Efendi (Editor), *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta:LP3ES,1989)hlm.192.

²⁴⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 246.

4. Pendekatan

Untuk menerapkan hukum pada kasus ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku atau peraturan perusahaan, dihubungkan dengan norma-norma dan aturan-aturan hukum Islam yang ada, khususnya yang berhubungan dengan masalah *ijarah*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan metode *induktif*, yaitu proses logika yang berawal dari data empirik melalui observasi kemudian menuju kepada suatu teori yang bersifat umum. Bentuk analisis induktif ini akan diaplikasikan terhadap kasus-kasus di PT. Kusumahadi Santosa dalam hal perjanjian kerja yang dapat dijadikan dasar penerapan hukum sehingga dapat diketahui relevansinya terhadap teori Islam.

Penelitian ini dilakukan di PT. Kusumahadi Santosa Solo yang berlokasi di jalan raya Solo-Tawangmangu, km 9,5, Jaten, Karanganyar, Surakarta, yang rencana semula dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dua bulan terhitung sejak proposal disetujui oleh pembimbing, akan tetapi berhubung proses pengumpulan data tidak dapat dilakukan dalam waktu dua bulan intensif, maka penelitian ini terlaksana selama waktu kurang lebih empat bulan dengan proses pengurusan ijin operasionalisasi hingga penulisan akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima

bab, yang diawali dengan *Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.*

Pada bab *pertama* merupakan *Pendahuluan* yang memuat *Latar Belakang Masalah* yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan *Pokok Masalah*, kemudian dilanjutkan dengan *Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik* sebagai alat pembahasan yang ditempuh berdasarkan teori yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan *Metode Penelitian* dan terakhir *Sistematika Pembahasan.*

Pada bab *kedua*, akan dideskripsikan secara umum mengenai perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita yang meliputi, *Pengertian Perjanjian Kerja, Syarat-syarat Perjanjian Kerja* serta *Unsur-unsur perjanjian kerja*. Guna memperjelas pembahasan, pada sub bab terakhir dibahas mengenai *Ketentuan-ketentuan Pokok bagi Tenaga Kerja Wanita.*

Pada bab *ketiga* dipaparkan secara umum mengenai *Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kerja Wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo*. Dalam bab ini hendak mencari keterkaitan antara teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan implementasinya di PT. Kusumahadi Santosa Solo. Untuk itu pembahasan yang dianggap dapat menjawab permasalahan tersebut adalah yang pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai *Sistem Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja yang Dibuat Perusahaan*. Hal ini dianggap penting untuk mempelajari pembahasan berikutnya. Pembahasan pada sub bab selanjutnya adalah mengenai *Syarat-syarat Perjanjian Kerja*, kemudian *Unsur-unsur perjanjian kerja* dan yang terakhir mengenai *Ketentuan-ketentuan Pokok bagi Tenaga Kerja Wanita*. Pembahasan pada bab ini akan cukup membantu

mengungkapkan relevansi antara konsep perjanjian kerja menurut hukum Islam dengan pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita yang sudah berjalan di PT. Kusumahadi Santosa Solo.

Kemudian pada bab *keempat* pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis mengenai *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kerja Wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo*. Pada bab ini sudah sampai pada penetapan status hukum, yang merupakan jawaban atas persoalan pokok dari penelitian ini. Pembahasan pertama dimulai dengan analisis terhadap *Sistem perjanjian kerja*, yang dilanjutkan dengan *Syarat-syarat Perjanjian Kerja di PT. Kusumahadi Santosa Solo*. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai *Unsur-unsur Perjanjian Kerja*, yang dilanjutkan analisis terhadap *Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja Wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo*. Pembahasan dalam beberapa sub bab di atas menjelaskan bagaimana ketentuan - ketentuan perjanjian kerja menurut hukum Islam diaplikasikan dalam perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo. Sehingga pada akhir bab ini didapat *penetapan status hukum* dari pelaksanaan perjanjian tenaga kerja wanita di PT. Kusumahadi Santosa Solo dalam perspektif hukum Islam dengan memperhatikan ketetapan-ketetapan pada proses operasional beberapa sub bab sebelumnya.

Pada bab *kelima* merupakan penutup dari skripsi terdiri dari, *Kesimpulan* dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, serta *Saran* berupa anjuran yang merupakan buah

pikiran dari penyusun yang Insya Allah berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada bagian akhir dari skripsi ini terdapat *Daftar Pustaka* serta *Lampiran - Lampiran*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja yang dilaksanakan di PT. Kusumahadi Santosa adalah sebuah kebijakan yang dibuat perusahaan berdasarkan ketentuan hukum, yang dalam hukum Islam merupakan transaksi *ijārah* atau sewa menyewa yakni *ijārah 'ala al-A'mal* atau sewa menyewa tenaga manusia untuk bekerja. Hal ini dapat dikaji dari keabsahan beberapa syarat dan rukun *ijārah* yang telah terpenuhi dalam perjanjian kerja yang dimaksud.
2. Dalam implementasinya terhadap tenaga kerja wanita, beberapa ketentuan dan peraturan tidak dibuat secara baku dan tidak tertulis di dalam KKB, sehingga perjanjian kerja tersebut belum mencapai arah kesempurnaan.
3. Dalam kondisi demikian, berakibat mudah terjadi pengingkaran dan penyimpangan, sehingga posisi tenaga kerja wanita menjadi lemah secara hukum.
4. Dengan demikian secara umum perjanjian kerja di PT. Kusumahadi Santosa dalam perspektif hukum Islam adalah absah akan tetapi dalam kasusnya belum mencapai arah kesempurnaan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan, sebagai organisasi ekonomi hendaknya berupaya untuk mencapai arah penyempurnaan perjanjian kerja dengan membuat peraturan bagi tenaga kerja wanita secara baku dan tertulis, sehingga memiliki kekuatan hukum. Sebab salah satu indikasi kekuatan sebuah organisasi adalah memiliki peraturan baku, tertulis, dan *legitimate*.
2. Dalam sistem *training* atau diklat tenaga kerja harus diupayakan penyadaran hukum bagi tenaga kerja wanita dengan memberi pengetahuan akan hak-haknya, bukan sekedar demo alat atau mekanisme pelaksanaan produksi.
3. Bagi tenaga kerja wanita hendaknya meningkatkan kesadaran hukum, membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan bukan sekedar berorientasi pada pendapatan, upah dan pekerjaan tanpa mengenal hak dan kewajibannya secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an

Al-Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' li-Ahkami Al-Qur'an*, 20 Juz, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi li at-Tiba'ah an-Nasyr, 1967.

Soenarjo, *Terjemahan Al-Qur'an*, Hadiah dari Khadim al-Haramain asy- Syarifain, Raja Fahd Ibn 'Abd al-Aziz as-Saud, Jakarta: t.n.p. 1971.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Azazi Manusia*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Ibn Ibrahim bin Mughirah, *Sahih Bukhari*, 8 Jilid, Beirut:Dar al-Fikr, 1401H/1981M.

Hanbal, Al-Imam Ahmad bin, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, 6 Jilid, t.t.p: Dar al-fikr, 1978.

Asy-Syaukani, Muhammad Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar*, 6 Juz, Mesir : Multazam Li Tiba' wa an-Nasyr,tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Rusyd, Ibn, *Terjemah Bidayatul-Mujtahid wa Nihayatul-Muqtasid*, alih bahasa, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 4 juz, Semarang: As-Syifa: 1990.

Sabiq, As-Sayyid, *Terjemah Fikih Sunnah*, alih bahasa, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr, *Al-Asybah wa an-Nadair*, Beirut: t.n.p., 1965.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

D. Kelompok Buku Lain

1. Kelompok Muamalah dan Hukum Perjanjian Islam

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Muhammad Abdulkarim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Imam Saefuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azaz-azaz Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973.

Fikri, Ali, *Al Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, 3 Jilid, Kairo: t.n.p., 1938.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Pasaribu, Chairuman dan Suchrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah, Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah, Soeroyo dan Nastangin, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

As-Sanhuri, Abdurrozaq, *'Aqd al-Ijar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Milkiyah wa Nazariyah al-Aqd fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

2. Kelompok Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian Umum

Halim, A. Ridwan dan Sri Subiandini Gultom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

Kosidin, Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

- Manulang, Sendjun, H., *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Supomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, tt.
- _____, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta: Pradya Paramita, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1976.
- Suma'mur, *Keselamatan dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1982.
- Soedjono, Wiwoho, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Warjiati Sri, *Hukum Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, Bandung: Tarsito, 1998.

3. Kelompok Metodologi Penelitian

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 2 Jilid, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Soekanta, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi (Editor), *Metodologi Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

4. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijma'*, Penerjemah, Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Nuh, Abd bin, dan Oemar Bakri, *Kamus Indonesia Arab Inggris*, Jakarta: Mutiara, 1959.

5. Kelompok Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1997, Tentang Ketenagakerjaan,
Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Tunggal, Iman Syahputra dan Amin Widjaja Tunggal (Pengh.), *Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, 2000.

Perjanjian Kerja dan Kesepakatan Kerja Bersama, Dokumen Perusahaan, PT. Kusumahadi Santosa Solo, tidak diterbitkan, 2000.

6. Kelompok Hukum Islam, Hukum Keperdataaan, dan Sosial-Keagamaan

Dewantara, M. Hajar dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: t.n.p, 1996.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Penerjemah Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*, Alih Bahasa Ahmadi dan Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Mas'udi, Masdar. F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Maula, M. Jadul (Editor), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, Aih Bahasa Moh Zakki dan Yasin Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah, Alih Bahasa, Moh Sri Sudahri. A., Entin Rani'ah Ramelan, Jakarta: Al Kautsar, 1996.

Quthub, Muhammad Ali, *Baiat Kaum Wanita Terhadap Rasulullah*, Alih Bahasa, Jamaluddin Kafie, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Situmorang, Viktor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.

Ibn Taymiyah, Syaikh al-Islam Taqiyuddin, *Majmu'ah Fataawa Ibn Taymiyah*, t.t.p. : Dar al-Fikr, 1980.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

7. Kelompok Makalah dan Majalah

Anshar, Maria Ulfah, *Sosialisasi Fiqh an-Nisa'*, PW Fatayat NU DIY, 5 September 1999.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, PSI UII, Juni-1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS

No.	Bab	Hlm.	FN	Terjemahan
1.	I	2	3	Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang akan mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
2.	I	2	4	Katakanlah : “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
3.	I	5	8	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
4.	1	13	10	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
5.	I	14	12	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
6.	I	15	13	Kemadaratan itu dihilangkan.
7.	I	15	14	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
8.	I	16	15	Setiap orang diantara kamu memiliki tanggung jawab dan setiap orang diantara kamu akan dimintai pertanggung jawabannya.

9.	II	28	15	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
10.	II	28	16	Rasulullah saw berbekam, dan beliau memberikan kepada tukang bekam upahnya.
11.	II	29	19	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
12.	II	30	21	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kepada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
13.	II	31	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
14.	II	35	35	Katakanlah : "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula) maka kelak kamu akan mengetahui.
15.	II	36	37	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
16.	II	36	38	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, menjauh dari yang mungkar.

17.	II	38	42	Dan masing-masing orang memperoleh derajad-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
18.	II	38	43	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
19.	II	38	44	Katakanlah : “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
20.	II	39	48	Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya
21.	II	39	49	Maka pada hari itu seseorang tidak akan diragukan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
22.	IV	60	1	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
23.	IV	66	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
24.	IV	68	20	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
25.	IV	70	22	Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu.
26.	IV	70	23	Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas.

27.	IV	74	32	Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakan.
28.	IV	75	33	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
29.	IV	75	34	Tiga orang yang aku menjadi seteru mereka pada hari kiamat : seseorang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia makan hasil penjualannya dan seseorang yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh itu memenuhi pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan upah kepadanya.
30.	IV	78	40	Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain,(karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan,dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
31.	IV	78	41	Katakanlah : “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing” maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
32.	IV	81	47	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
33.	IV	86	55	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
34.	IV	86	57	Kemadaratan itu dihilangkan.
35.	IV	87	58	Tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh kena madharat.

36.	IV	88	60	Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
-----	----	----	----	--

BIOGRAFI ULAMA'SARJANA

A. Ahmad Azhar Basyir

A.A. Basyir lahir di Yogyakarta 21 Nopember 1928, alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965.

Pada tahun 1971-1972 Beliau mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di UGM, serta menjabat Lektor pada Universitas tersebut dalam bidang Filsafat Islam dan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen Luar Biasa pada UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga.

Beliau juga sebagai anggota Tim Pengkaji Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Periode 1990-1995, dan sebagai anggota MUI. Sejak tahun 1953, Beliau telah mengarang buku-buku Pelajaran dan buku-buku Umum antara lain :

1. Hukum Waris Islam
2. Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat dan Islam
3. Azas-azas Hukum Muamalat, dan sebagainya

B. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah Al-Jafi'. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 194 H (810 M), Ayah beliau adalah seorang Ahli Hadis yang meninggal ketika beliau masih kecil. Dengan meninggalkan harta yang banyak untuk Bukhari, karena itu Beliau dididik oleh ibunya dengan cepat mendapat pelajaran yang pertama dari seorang ahli hadis. Pada usia 16 tahun beliau telah hafal Kitab Sunan Ibnu Al-Mubarak dan Waki' serta melawat untuk menemui beberapa ulama' hadis di beberapa kota seperti Bagdad, Naisabur, Mesir, Makkah, Madinah, Kuffah, Damascus, Asqalan dan Yaman.

Beliau telah membedakan antara Hadits Sahih dan Goiru Sahih, beliau pernah berkata: "Kitab As-Sahih aku tarjihkan dari enam ratus ribu hadits, dan setiap aku akan menulis hadits di dalamnya terlebih dahulu aku mandi dan shalat dua rekaat". Beliau telah menulis hadits dari seribu guru.

Bukhari mempunyai daya hafal yang sangat istimewa dalam bidang hadis, masa kanak-kanak beliau telah menghafal 70.000 hadits lengkap dengan sanadnya, mengetahui hari lahir dan wafat serta tempat para perawi hadis. Bukhari

merupakan orang pertama yang menyusun Kitab Sahih yang disusun selama 16 tahun, yang berisi 7397 hadis. Di antara karyanya adalah:

1. Al-Mabsut.
2. Al-Qira'ah Al-Khalfal Imam.
3. At-Tafsir Al-Kabir, dan sebagainya.

C. Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqi' Ahmad bin 'Abd al-Halim. Ia lahir di Harram, 22 Januari 1263 M (10 Rabi'al-Awal 661 H). Keluarganya dikenal berpendidikan tinggi, ayahnya, Abd al-Halim, pamannya (Fakhruddin) dan kakaknya (Majdudin) merupakan ulama' besar dari mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku.

Berkat ketajaman akal dan kekuatan ingatannya, Beliau menamatkan ilmu untuk bidang Yurisprudensi, hadis Nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia masih muda.

Jumlah guru Beliau melebihi 200 orang, diantara mereka ialah Syamsudin al-Maqdisi, Ibnu Abi al-Yusr, al-Kamal bin Abd al-Majid bin 'Asakir, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bib Abu al-Khair. Pada usia 17 tahun, Beliau telah diberi wewenang oleh muftii al-Maqdisi untuk memberikan fatwa dan mulai mengajar. Selanjutnya pada usia 30 tahun, Beliau diangkat menjadi Kepala Kantor Pengadilan, namun menolaknya.

Latar belakang Pendidikannya secara esensial berpijak pada teologi dan nasehat hukum mazhab Hanbali. Tapi, pengetahuannya tentang mazhab Hanbali pada awal perkembangannya, membuatnya sangat memahami berbagai pikiran mazhab lainnya, juga ilmu pengetahuan tentang literatur masa kini seperti filsafat, sufisme dan sejarah Islam.

Elemen penting dari reformasi Beliau adalah :

1. Melakukan revolusi melawan praktek-praktek yang tidak Islami, yang menjadi tabir untuk memasuki Islam dan untuk memantapkan konsep tauhid dengan segala implikasinya.
2. Kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni.
3. Berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi Pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitasi dan mementingkan diri sendiri.

Beliau wafat pada tanggal 26 September 1328 (20 Zulhijjah 728 H), setelah mengalami berbagai perlakuan kasar selama 5 bulan.

D. DR. Yusuf al-Qardawi

Lahir di Mesir tahun 1926. Ketika berusia 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan Pendidikan di Ma'had Tanta dan

Sanawi, beliau meneruskan ke Fakultas usuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973, dengan disertasinya *Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial*. Pada tahun 1975, ia memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Pemikiran dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syeikh Hassan al-Banna. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh Al-Azhar, tetapi ia tidak pernah taklid, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai pada fikih klasik maupun pemikiran ulama' lainnya. Menurutnya, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah jika telah mencapai nisab maka wajib zakat.

Sampai saat ini Beliau menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya :

1. Fatwa-fatwa kontemporer.
2. Norma dan Etika Ekonomi Islam.
3. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.

E. Sayyid Sabiq

Seorang yang terkenal sebagai pengajar dari Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab, baik mengenai masalah agama ataupun politik. Sebagai pengajur ijtihad yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 1950-an M. Beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Karyanya yang monumental adalah *Fiqh as-Sunnah dan Aqidah al-Islamiyyah*.

GUIDE INTERVIEW

A. Untuk Direktur PT. Kusumahadi Santosa, Support Management

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian kerja pada PT. Kusumahadi Santosa ?
2. Apakah bentuk perjanjian kerja yang dipakai ?
3. Apa isi daripada perjanjian kerja tersebut ?
4. Apakah dalam perjanjian kerja tersebut terdapat peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan bagi tenaga kerja wanita ?
5. Ada berapa macam/jenis perjanjian kerja yang dipakai ?
6. Apakah PT. Kusumahadi Santosa menentukan syarat-syarat dalam perjanjian kerja ?
Apa saja syarat-syarat tersebut ?
7. Apa saja kewajiban tenaga kerja dan kewajiban bapak/ibu sebagai majikan/ pengusaha ?
8. Bagaimanakah berakhirnya perjanjian kerja ?
9. Apakah bagi tenaga kerja wanita diberikan hak cuti khusus ? Apa saja hak cuti tersebut ?
10. Bagaimana bila tenaga kerja wanita mengambil hak cutinya melebihi waktu yang diberikan ?
11. Usaha apakah yang dilakukan PT. Kusumahadi Santosa dalam melindungi hak tenaga kerja wanita setelah tenaga kerja wanita tersebut mengambil hak cutinya?

B. Untuk Tenaga Kerja Wanita

1. Apakah ketika anda menjadi tenaga kerja di PT. Kusumahadi Santosa anda menandatangani perjanjian kerja ?
2. Apakah anda tahu isi perjanjian kerja tersebut ?
3. Apakah dalam prjanjian kerja tersebut tercantum peraturan mengenai hak-hak kewajiban tenaga kerja wanita?
4. Apakah anda puas dengan bentuk perjanjian kerja yang dipakai ?
5. Apakah anda puas dengan isi perjanjian kerja yang dipakai ?
6. Apakah anda pernah menjalani gangguan kerja pada saat haid/hamil ?
7. Apakah anda sebagai tenaga kerja wanita diberikan hak cuti khusus (cuti haid, hamil, melahirkan, menyusui) ?
8. Apakah anda puas dengan waktu atau lama cuti yang diberikan ?
9. Pernahkah anda mengambil cuti melampaui waktu yang diberikan ?
10. Kalau pernah, mengapa ?
11. Apakah ketika anda mengambil hak cuti tersebut, hak anda atas upah tetap diberikan ?

12. Setelah anda bekerja kembali apakah anda menduduki jabatan yang sama seperti sebelum cuti ?
13. Apakah saran-saran anda berkaitan dengan perjanjian kerja ?
14. Apakah saran-saran anda berkaitan dengan hak cuti ?
15. Apakah saran-saran anda berkaitan dengan usaha PT. Kusumahadi Santosa dalam memberikan perlindungan hak bagi tenaga kerja wanita ?

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/239 ADD.I. Yogyakarta, 25 Februari 2001

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan

Riset

Kepada

Yth. Gubernur Kepala Daerah TK.I
Propinsi DI Yogyakarta
Melalui Kabag. Bapedda DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Kusumahadi Santosa Solo)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Siti Zulfa.....
Nomor Induk : 9638.2634.....
Semester : X. (sepuluh).....
Jurusan : Muamalat.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Pt. Kusumahadi Santosa Solo
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Februari 2001 s/d Maret 2001 dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Syafaul, M.M., MM dan Drs. MShodiq SSos

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Syamsul Anwar, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.

NIP. : 150 215 811



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

070/ *LOC* nomor : 070/612
 al : Keterangan

Yogyakarta, 2 Maret 2001
 Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
 di

SEMARANG

Ijin Penelitian.

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Mem 2001 maksud & ijin judul :
 RESPEKTIF HUI

Menunjuk Surat	:	Dekan Fak. Syari'ah IAIN SUKA Yk
Nomor	:	IINS/I/DS/PP.009/239/2001
Tanggal	:	25 Februari 2001
Perihal	:	Ijin Penelitian

telah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan rat keterangan kepada :

okasi aktu a m a : SITI ZULFA
 tanggung jaw kerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 amat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
 Deng maksiud : Mengadakan penelitian dengan judul :
 ikerikan ijin erkepentingan ang berlaku.
 "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Setelah
 Karya tulis / L
 ambatnya 1 (
 DIREKTORAT S
 propinsi Jawa embimbing
 okasi : Drs. H. SYAFAU MUDAWAM, MA, MM
 Dala : Propinsi Jawa Tengah.
 samanan dar
 rtib serta No

peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah **setempat**.

Demudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



embusan Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 sebagai laporan.
 Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tbs.

pt. Kusumahadi Santosa

JATEN KARANGANYAR SURAKARTA, 57771

Telpon : (0271) 25636 - (3 lines) 821118 P.O. Box 125 Solo, 57100

Banker : PT. BNI (PERSERO) Cable : KUSUMAHADI SKA

Telex : 25310 KHS SLO IA Fax. : (0271) - 25478

SURAT - KETERANGAN

No. : 009/KHS/PER/IV/2001

: Siti

Lahir : Bar

: Ket

| : Yos

n : Per

Yang bertanda tangan ini kami atas nama Pimpinan PT. Kusumahadi Santosa
menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

: Dju

Nama : SITI ZULFA

: Wa

: Peg

No.Mhs. : 9638 2639

: Ket

Jurusan : Muamalat - Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogjakarta

: TK

Benar - benar telah mengadakan Penelitian di PT. Kusumahadi Santosa,
Jaten, Karanganyar, Surakarta pada bulan Januari s/d April 2001.

MII

MT

MA

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jaten, 07 April 2001

PT.KUSUMAHADI SANTOSA

pt. Kusumahadi Santosa

SURAKARTA

H.Bambang S.R.MBA.

Manager Umum & Pers.

PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205

S E M A R A N G

Semarang, 7 Maret 2001.

Nomor : 070/ 602 /III/2001.
Sifat : -
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Kadi t Sospol DIY nomor 070/612 tanggal 2 Maret 2001 maksud Sdr. SITI ZULFA mhs IAIN SUKA Yk akan mengadakan penelitian dengan judul : " PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM ", untuk skripsi

Lokasi : Kab. Karanganyar *(Handwritten signature)*
Waktu : 7 Maret 2001 s/d *7 April* 2001
Penanggung jawab : Drs. H. Syafaul Hudawam, MA. MM.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppdjg @ indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 916/P/III/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappeimda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl.7 Maret 2001..... no. 070 / .808/III/2001.....
2. Surat dari Dekan Fak. SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA Yogyakatta
tgl. 25 Feb 2001 nomor. INS/I/DS/PP.009/239/2001.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : SITI ZULFA
2. Pekerjaan : MAHASISWA
3. Alamat : KETONGGO PURET BANTUL YOGYAKARTA
4. Penanggungjawab : Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM.
5. Maksud tujuan : UNTUK SKRIPAI DENGAN JUDUL :
research/survey "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA WANITA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM"
6. Lokasi : Kab. Karanganyar

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

.....7 Maret..s/d.7 April 2001.....

Dikeluarkan di: SEMARANG
Pada tanggal : 7 Maret 2001
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

U.B.



TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati ~~Wileketamadia~~ KARANGANYAR
5. Arsip.

pt. Kusumahadi Santosa

JATEN KARANGANYAR SURAKARTA, 57771

Telpon : (0271) 25636 - (3 lines) 821118 P.O. Box 125 Solo, 57100

Banker : PT. BNI (PERSERO) Cable : KUSUMAHADI SKA

Telex : 25310 KHS SLO IA Fax. : (0271) - 25478

SURAT - KETERANGAN

No. : 009/KHS/PER/IV/2001

Yang bertanda tangan ini kami atas nama Pimpinan PT. Kusumahadi Santosa menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SITI ZULFA

No.Mhs. : 9638 2639

Jurusan : Muamalat - Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogjakarta

Benar - benar telah mengadakan Penelitian di PT. Kusumahadi Santosa, Jaten, Karanganyar, Surakarta pada bulan Januari s/d April 2001.

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jaten, 07 April 2001

PT.KUSUMAHADI SANTOSA

pt.Kusumahadi Santosa

SURAKARTA

H.Bambang S.R.MBA.

Manager Umum & Pers.

Lampiran 6

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Zulfa.
Tempat / Tgl Lahir : Bantul, 31 Juli 1977.
Alamat Asal : Ketonggo RT 04 / 21, No. 147, Wonokromo, Plered, Bantul,
Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Perempuan.

Nama Ayah : Djumari (Alm).
Nama Ibu : Wadlichah.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Alamat : Ketonggo RT 04 / 21, No. 147, Wonokromo, Plered, Bantul,
Yogyakarta.

Pendidikan : TK Pertwi 22 Bantul 1984.
MIN I Jejeran Bantul 1990.
MTS N Wonokromo Bantul 1993.
MA Ali Maksum Krupyak Yogyakarta 1996.